

Assistance of Halal Certification on UKMM Product, Cibeusi Village, Ciater Distrik, Subang Regency

Pendampingan Sertifikat Halal pada Produk UKMM Desa Cibeusi Kecamatan Ciater Kabupaten Subang

Ujang Charda S., Ika Fauziyah, & Restu Mahardhika*

Ilmu Hukum, Universitas Subang, Indonesia

Abstract

Halal certification is an activity or process carried out to meet certain standardization achievements with the aim of having formal legal recognition that the products that have been produced meet halal requirements. Cibeusi Village, Ciater District in Subang Regency has the potential for SMEs with a variety of processing in the food sector. Based on observations made during the KKNM activities, the village has 20 SMEs with 10% of SMEs having halal certificates. The service is carried out using the advocacy method. With the Self Declaration Program accompanied by the Halal Center of Muslim Scholars, it is carried out to make it easier for business actors to obtain halal labels on their product packaging. Thus, the activity received a positive response from various parties.

Abstrak

Sertifikasi halal adalah kegiatan ataupun proses yang dilakukan guna memenuhi capaian standarisasi tertentu dengan bertujuan untuk memiliki pengakuan legal formal bahwa produk yang telah diproduksi memenuhi ketentuan halal. Desa Cibeusi, Kecamatan Ciater di Kabupaten Subang memiliki potensi UKM dengan ragam pengolahan dibidang pangan. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan selama kegiatan KKNM, desa tersebut memiliki UKM berjumlah 20 dengan 10% UKM yang telah memiliki sertifikat halal. Pengabdian dilakukan dengan metode advokasi. Dengan Program *Self Declare* didampingi Halal Center Cendekia Muslim dilakukan untuk mempermudah para pelaku usaha dalam memperoleh label halal pada kemasan produknya. Dengan demikian kegiatan tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak.

Keywords: Product; Halal Certificate; SMEs.

1. Pendahuluan

Sertifikasi halal adalah kegiatan ataupun proses yang dilakukan guna memenuhi capaian standarisasi tertentu dengan bertujuan untuk memiliki pengakuan legal formal bahwa produk yang telah diproduksi memenuhi ketentuan halal. Setiap pengusaha yang menginginkan label halal pada produknya harus memiliki sertifikat terlebih dahulu. Sebagai prinsip yang sangat penting dalam syariat Islam dan juga termasuk pada substansi syariat Islam, penetapan sertifikasi halal sangatlah diperlukan. (Sarifah, 2021).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan dominasi penduduk beragama Islam terbesar di dunia yang memiliki kepentingan untuk mengedarkan produk yang aman serta harus berstandar halal. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia secara otomatis konsumen merupakan beragama Islam sehingga dapat merugikan konsumen tersebut apabila banyak produsen tanpa penggunaan label halal (Ramlan & Nahrowi, 2014). Hal tersebut bukan semata-mata karena keyakinan agama, tetapi berkaitan juga dengan sisi ekonomi, kesehatan, kebutuhan ibadah serta keamanan (Warto & Samsuri, 2020).

Sampai saat ini, kekhawatiran ekonomi mengenai sertifikasi halal masih terbatas pada perusahaan besar. Di sisi lain, UKM (Usaha Kecil Menengah) tidak terfokus pada sertifikasi halal. UKM memiliki produksi makanan olahan yang

* Corresponding author:

E-mail address: restumahardhika@unsub.ac.id

tidak memiliki label halal dan hanya mempergunakan nomor P-IRT (Makanan Industri Rumah Tangga) yang dikeluarkan melalui Dinas Kesehatan. Padahal kewajiban sertifikasi halal terhadap semua produk konsumsi telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk, yang menyatakan:


“Pelaku ekonomi yang memproduksi dan memperdagangkan makanan di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal dan tercetak logo halal pada kemasannya, yang penting sebagai payung hukum yang kuat bagi pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengatur produk halal di Indonesia.”

Desa Cibeusi, Kecamatan Ciater di Kabupaten Subang memiliki potensi UKMM dengan ragam pengolahan dibidang pangan. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan selama kegiatan KKNM (Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa) desa tersebut memiliki UKM berjumlah 20. Dari data tersebut hanya 10% terdata yang telah memiliki sertifikat halal, artinya hanya terdapat 2 UKM yang sudah tersertifikasi dari total 20 yang terdata.

Pada masa pengabdian dilakukan di Desa Cibeusi, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, penulis melakukan pendampingan dengan menjadi penyelia bagi para pelaku UKM yang ada di Desa tersebut. Tujuannya adalah untuk membantu para pelaku UKM dalam meningkatkan penjualan produk, sehingga dapat bersaing di pangsa pasar yang lebih besar. Dalam melaksanakan tugas ini penulis juga dibantu oleh Lembaga Pendamping yaitu Halal Center Cendekia Muslim.

2. Metode

Kegiatan ini bertempat di Desa Cibeusi, Kecamatan Ciater di Kabupaten Subang. Proses Pengabdian sendiri dilaksanakan selama 30 hari. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Metode Pengabdian yang dilakukan

Metodelogi yang dikerjakan adalah menggunakan advokasi untuk mengetahui faktor apa yang membuat para pelaku usaha tersebut belum memiliki sertifikasi halal dan mendampingi dengan pendekatan sesuai. Adapun pengabdian ini dimaksudkan untuk mengetahui para pelaku usaha UKM terhadap pentingnya label sertifikasi halal tercantum pada kemasan produknya.

1) Tahap Perencanaan

Hal yang pertama dilakukan adalah tahap perencanaan dengan melakukan pengumpulan pelaku usaha dengan menyebarkan undangan yang dilanjutkan dengan audiensi terkait kendala yang dialami oleh masyarakat untuk mendapatkan sertifikasi halal. Kemudian dilanjutkan dengan penentuan bentuk pendampingan.

2) Tahap Pelaksanaan

Tahap ini dilaksanakan dengan membuat formulir yang dilakukan secara *door-to-door* kepada pelaku usaha. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data hasil pengisian formulir ke *website* pendaftaran sertifikasi halal.

3) Tahap Laporan

Tahap ini dilakukan dengan memberitahukan bahwa sertifikat halal yang telah didaftarkan oleh pelaku usaha dengan didampingi penulis telah berhasil dibuat.

3. Pembahasan

Sertifikasi halal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja. Dari perubahan ketentuan tersebut diantaranya UKM dapat memperoleh sertifikasi halal produk olahannya dengan memuat klausul yang mengharuskan untuk menyertakan label halal yang membuktikan bahwa produk tersebut halal untuk dikonsumsi. Pembiayaan sertifikasi tersebut dibebankan oleh pelaku usaha pada saat penerbitan sertifikat yang telah dijelaskan pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sedangkan UKM dapat difasilitasi oleh pemerintah maupun lembaga.

Mengenai JPH (Jaminan Produk halal) merupakan kepastian aturan terhadap kehalalan suatu Produk dengan pembuktian sertifikat halal. Sertifikat tersebut merupakan pengakuan halalnya suatu produk yang diterbitkan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Dalam menyukkseskan 10 juta produk yang bersertifikat halal, BPJPH, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan mitra BPJPH membantu penguatan pelaku UKM melalui program Sertifikat Halal Gratis tahun 2022.



Gambar 2. Poster program Sertifikat Halal Gratis

Pada kesempatan ini, penulis menawarkan Program *Self Declare* kepada pelaku UKM di Desa Cibeusi Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang dengan bertindak sebagai penyedia didampingi oleh Seorang Pendamping dari Halal Center Cendekia Muslim.

3.1 Tahap Perencanaan

Dalam tahap ini penulis melakukan penyebaran undangan audiensi kepada pelaku UKM dengan dibantu oleh pihak desa setempat.



Gambar 3. Proses Penyebaran Undangan

Kemudian penulis melakukan audiensi dengan para pelaku UKM yang bertempat di Aula Desa Cibeusi. Proses tersebut dihadiri oleh para pelaku UKM desa setempat.




Gambar 4. Kegiatan Audiensi di Desa

Dari Hasil Audiensi yang telah dilakukan Mayoritas UKM yang ada di Desa Cibeusi belum memiliki sertifikat halal. Data tersebut dapat dilihat pada gambar 5.

Dari hasil data tersebut memperlihatkan belum pedulinya para pelaku UKM terhadap label halal pada produknya, padahal sertifikasi halal telah diatur dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

3.2 Tahap Perencanaan

Kegiatan ini dilakukan adalah membantu Pelaku UKMM dalam mengajukan permohonan sertifikasi halal, dengan cara mengumpulkan persyaratan, mengisi Manual SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal) *Self Declare*, membuat akun SIHalal serta menginput data yang tertera di SJPH ke akun SIHalal.



Gambar 5. Persentase UKM berlabel halal Desa Cibeusi



Gambar 6. Pengisian Formulir Sertifikasi

Setelah mengumpulkan data UKM, penulis melakukan pengisian ke SIHalal. Berikut ini adalah contoh data yang telah penulis input ke dalam akun SIHalal salah satu umkm.

3.3 Tahap Laporan

Hasil akhir kegiatan pengabdian ini adalah penulis melakukan publisasi hasil sertifikasi halal kepada pelaku UKM yang telah menyelesaikan pendaftaran produk halal yang telah didaftarkan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memberitakan secara langsung kepada pelaku UKM. Melalui website SIHalal para pelaku UKM dapat melihat sendiri perjalanan permohonan sertifikasi produknya masing-masing.

Dengan dilakukannya kegiatan tersebut diatas mendapatkan respon positif dari UKM, Desa dan Masyarakat sekitar, sehingga para pelaku UKM dapat memperoleh label halal dengan mudah sehingga konsumen akan mendapatkan ketenangan dari produk yang dikonsumsinya

Pelaku Usaha

Profil

Nama Perusahaan
RAMLAN

alamat
KP CIBEUREUM RT 021 RW 006 DESA CIBEUSI
KECAMATAN CIATER KABUPATEN SUBANG,
RT/RW -, CIBEUSI, CIATER

Kab/Kota
KAB. SUBANG

Provinsi
JAWA BARAT

Negara
INDONESIA

Kode Pos
+

Telepon
+

Surel
onihdoang445@gmail.com

Jenis Badan Usaha
Lainnya
Skala Usaha
Mikro

Tingkat Usaha
UMK

Asal Usaha
Domestik

Modal Dasar
0

Penanggung Jawab

Nama

Nomor Kontak

Surel

Aspek Hukum

| Tidak | Jenis Dokumen | Tidak ada Dokumen | tanggal |
|-------|---------------|-------------------|-----------|
| 1 | URUNG PENA | 1208220015492 | 12/08/202 |
| 2 | NPWP | 302194279439000 | |

pabrik

| Tidak | Nama | alamat |
|-------|-------------|---|
| 1 | Mamah Winda | Kp. Cibeureum Rt. 21 Rw. 06 Desa Cibeusi Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat, 41281, Indonesia |


Toko

| Tidak | Nama | alamat |
|-------|-------------|--|
| 1 | Mamah Winda | Kp. Cibeureum Rt.21 Rw. 06 Desa Cibeusi Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat, 41281, Indonesia |

Penyelia Halal

| Tidak | Nama | Tidak ada KTP | No/Tgl Sertifika Penyelia Halal |
|-------|-------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | Ika Fauziah | 3213264101010017 | |

Gambar7 . Proses Input Formulir Dokumen Sertifikasi



Gambar 8. Tampilan Website SIHALAL

4. Simpulan

Pengabdian yang dilakukan di Desa Cibeusi Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang ini dilakukan dengan metode advokasi menggunakan 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan tahap pelaporan. Dari hasil yang diperoleh pelaku UKM di Desa tersebut 90% belum memiliki sertifikat halal. Program *Self Declare* kepada pelaku UKM di Desa tersebut didampingi dari Halal Center Cendekia Muslim dilakukan untuk mempermudah para pelaku usaha dalam memperoleh label halal pada kemasan produknya. Dengan demikian kegiatan tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak.

References

- Indonesia, n.d. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja*, s.l.: s.n.
- Indonesia, n.d. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*, s.l.: s.n.
- Ramlan & Nahrowi, 2014. Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis dalam Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim. *Ahkam*, pp. 145-154.
- Sarifah, F., 2021. *Kewajiban Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Prdouk Pangan Olah*. [Online]
Available at: <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/kewajiban-sertifikasi-halal-menurut-undang-undang-nomor-33-tahun-2014-tentang-jaminan-produk-halal-dan-undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-pada-produk-pangan-olahan-usaha-mi#:~:text=Sertifikasi%20ha>
- Warto & Samsuri, 2020. Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking*, pp. 98-112.